



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YASIR Bin SAIFUL** ;
Tempat lahir : Palu ;
Umur / tgl. Lahir : 18 Tahun / 7 Juni 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kilometer 10 Rt.22 Desa Sebuntal Kec.Marang Kayu
Kab.Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 7 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 2 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d tanggal 13 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SAIPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SAIPUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg.



- dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bermerk Volcom ;
Dikembalikan kepada saksi korban atas nama RUSDI Als UDIN Bin TITTA ;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SAIFUL pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Km. 10 Desa Sebuntal Rt. 22 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa ketahuan masuk ke dalam kamar saksi NURHAYATI, malam hari pada saat saksi NURHAYATI sedang tidur ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi RUDI Alias UDIN bertemu dengan terdakwa di depan rumah saksi JUMARDI Alias WANDI, lalu saksi RUDI Alias UDIN berkata kepada terdakwa "apa maksudmu memasuki kamar Sdri. NURHAYATI tanpa ijin lalu mematikan lampu, itu tantemu" di jawab oleh terdakwa "iya memang saya masuk lewat jendela belakang, saya mau ambil oli, kenapa kamu mau ikut campur", kemudian saksi RUDI Alias UDIN memarahi terdakwa sambil mendekat kearah terdakwa, karena merasa terdakwa akan di tempeleng, kemudian terdakwa langsung memukul saksi RUDI Alias UDIN dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal kearah wajah saksi RUDI Alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi tepatnya di bawah mata kiri, setelah itu terdakwa mendorong saksi RUDI Alias UDIN hingga terjatuh, setelah itu dengan menggunakan



kaki kanan, terdakwa menendang bagian perut saksi RUDI Alias UDIN, lalu saksi RUDI alias UDIN berusaha bangun, kemudian terdakwa langsung lari untuk menghindar ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RUDI Alias UDIN merasakan sakit, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-808/4409/TU-X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Bayu Suryaningrat selaku dokter UPT Puskesmas Marang Kayu telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. Luka lecet di bagian tangan, perut, punggung dan kaki di duga akibat kekerasan tumpul ;
2. Luka robek di bagian kepala diduga akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SAIFUL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUSDI Als UDIN Bin TITTA keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebab dipanggil kemudian dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dnengan adanya penganiayaan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah tetangga saksi dan terhadapnya saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wita di KM 10 Desa Sebuntal Rt 22 kec. Marangkayu Kab. Kukar tepatnya di depan rumah sdr. PAK ABO ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi jari-jari mengepal ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong dengan posisi jari-jari mengepal mengenai pelipis sebelah kiri di bawah mata saksi dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan menendang 1 (satu) kali ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 02.40 wita ada kejadian terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar ipar saksi sdr. NUR HAYATI



kemudian lampu dimatikan oleh terdakwa kemudian sdr. NURHAYATI berteriak kalau ada terdakwa masuk kedalam kamar kemudian mematikan lampu setelah itu terdakwa langsung melarikan diri setelah 3 (tiga) hari kejadian saksi bertemu dengan terdakwa di depan rumahnya Pak ABO kemudian saksi menasehati terdakwa saksi mengatakan "kenapa kamu bodo-bodo sekali kenapa masuki tantemu di dalam kamar kemudian matikan lampu" kemudian terdakwa mengatakan " Kenapa kamu mau ikut-ikutan campur" kemudian saksi mengatakan lagi "coba kamu berfikir itu termasuk tante kamu karna itu sepupunya mamamu" kemudian saksi mendekati terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kosong dengan posisi jari-jari mengepal mengenai pelipis sebelah kiri di bawah mata setelah itu saksi di pukul lagi sebanyak 2 (dua) kali namun saksi hanya bisa menangkis kemudian saksi di dorong oleh terdakwa dan saksi langsung jatuh kemudian perut saksi di tendang 1 (satu) kali kemudian Sdr. ABO, istrinya sdr. ATI dan anaknya Sdr. WANDI keluar rumah kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya mengambil sebilah parang kemudian hendak menimpas saksi namun warga sudah banyak meleraai terdakwa atas kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Marangkayu ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat penganiayaan saksi tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya sebagai karyawan PT. PERTAMINA PC saksi mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri tepatnya di bawah mata, Luka lecet akibat di dorong di tangan sebelah kanan tepatnya di bagian sikut sebelah kanan kemudian terasa sakit di bagian perut di bagian sebelah kiri kemudian terasa sakit di kaki sebelah kanan tepatnya di lutut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. ABO, istrinya Sdr. ATI dan anaknya Sdr. WANDI ;
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan tersebut diatas sudah benar, dengan tulisan yang benar serta tidak ada lagi yang perlu saksi tambahkan;
- Bahwa saksi menerangkan didalam memberikan semua keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa ataupun ditekan oleh Pemeriksa ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NURHAYATI Binti DAENG MANANDRING (Alm) keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya pemukulan ;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa sedangkan di pukul adalah Sdr.RUSDI ;
- Bahwa saksi menerangkan Pemukulan yang saksi maksud diatas terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wita di Kilometer 10 RT 22 Desa Sebuntal Kec Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena saksi melihat sendiri karena saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi dimana tempat peristiwa pemukulan tersebut terlihat langsung dari depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. RUSDI dengan menggunakan tangan kanannya dan menendang dengan pakai kaki kanannya juga ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang saksi lihat sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah (muka) Sdr.RUSDI sedangkan menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai badan Sdr. RUSDI ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.RUSDI dengan cara meninju dengan posisi tangan kanannya di lepal lalu di tendang dengan cara mengayunkan kaki kanannya ke tubuh Sdr.RUSDI ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun posisi terdakwa pada saat melakukan pemukulan tersebut adalah posisi berdiri dan begitu juga posisi Sdr.RUSDI pada saat di pukul sedang berdiri dan berhadapan dan setelah Sdr.RUSDI terjatuh lalu di tentang pakai kaki ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut Sdr. RUSDI mengalami luka pada wajah di bawah mata kiri ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wita ketika saksi sedang main HP di teras rumah saksi melihat Sdr.RUSDI mendatangi terdakwa dan kurang lebih 3 (tiga) menit setelah Sdr.RUSDI mendatangi terdakwa tiba tiba saksi melihat terdakwa langsung memukul Sdr.RUSDI dengan menggunakan tangan lalu Sdr.RUSDI terjatuh dan setelah terjatuh lalu di tendang pakai kaki, setelah Sdr.RUSDI terjatuh tersebut lalu terdakwa pergi menuju kearah rumah ibu saksi kemudian warga berdatangan menolong Sdr.RUSDI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa walaupun kejadian tersebut malam hari tetapi saksi dapat melihat karena di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cahaya/penerangan lampu listrik dari rumah ibu ATI dan saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua keterangan saksi tersebut benar dan keterangan sudah cukup dan di dalam memberikan keterangan saksi tidak pernah di paksa atau di tekan pemeriksa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya masalah terdakwa telah melakukan pemukulan ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah memukul orang yang bernama Sdr. RUSDI Als UDIN ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. RUSDI Als UDIN di depan rumah Sdr. WANDI pada hari kamis malam Jumat pada tanggal 04 Oktober 2018 setelah isya ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan Sdr. RUSDI Als UDIN yang merupakan tetangga terdakwa, dan terhadap Sdr. RUSDI Als UDIN terdakwa memiliki hubungan keluarga tapi tidak sedarah ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memukul Sdr. RUSDI Als UDIN dibagian muka sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Sdr. RUSDI Als UDIN jatuh tersungkur ketanah dan tersangka menendang bagian perut Sdr. RUSDI Als UDIN sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memukul Sdr. RUSDI als UDIN menggunakan tangan kosong dan menendangnya juga tidak dengan alat bantu ;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa memukul Sdr. RUSDI Als UDIN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan pada saat jatuh tersungkur terdakwa menendangnya dengan kaki sebelah kanan ;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa dimarahi dan pada saat itu emosi terdakwa naik dan langsung memukul Sdr. RUSDI Als UDIN ;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak melihat Sdr. RUSDI Als UDIN terluka karena pada saat Sdr. RUSDI Als UDIN berdiri dari jatuh tersungkur terdakwa langsung lari ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian terdakwa melakukan pemukulan/penaniayaan terhadap Sdr. RUSDI Als UDIN penerangan disana ada lampu namun tidak cukup terang tapi masih bisa lihat oleh orang orang sekitar ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ada yang meleraai terdakwa yang melakukan pemukulan/penaniayaan terhadap Sdr. RUSDI Als UDIN yaitu Sdr. SOFYAN ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wita sehabis isya Sdr. RUSDI Als UDIN mendatangi terdakwa didepan rumah Sdr. WANDI kemudian Sdr. RUSDI Als UDIN berbicara "Apa maksudmu memasuki rumah Sdr. NUR HAYATI tanpa ijin itu tantemu " terdakwa menjawab "iya memang terdakwa masukin lewat jendela belakang terdakwa mau ambil oli" kemudian terdakwa dimarahi oleh Sdr. RUSDI Als UDIN pada saat Sdr. RUSDI Als UDIN memarahi terdakwa dan terdakwa mau ditempeleng pada saat Sdr. RUSDI Als UDIN bilang mau menempeleng terdakwa disitu terdakwa langsung memukul wajahnya 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan sempat ditangkis namun terdakwa berhasil mengenai wajahnya kemudian Sdr. RUSDI Als UDIN jatuh tersungkur dan disitu terdakwa menendangnya sebanyak 1 (satu) kali dibagian perutnya kemudian pada saat Sdr. RUSDI Als UDIN berdiri terdakwa langsung lari dan dileraikan oleh Sdr. SOFYAN ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ini, setelah terdakwa menjalani hukuman ini terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini ;
- Bahwa terdakwa menerangkan semua keterangan tersebut diatas sudah benar, dengan tulisan yang benar serta tidak ada lagi yang perlu terdakwa tambahkan dan Didalam memberikan semua keterangan tersebut terdakwa tidak merasa dipaksa ataupun ditekan oleh Pemeriksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bermerk Volcom ; telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :
- Visum Et Repertum Nomor : 445.1-808/4409/TU-X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Bayu Suryaningrat selaku dokter UPT Puskesmas Marang Kayu telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :
 1. Luka lecet di bagian tangan, perut, punggung dan kaki di duga akibat kekerasan tumpul ;
 2. Luka robek di bagian kepala diduga akibat kekerasan tumpul ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. RUSDI Als UDIN di depan rumah Sdr. WANDI pada hari kamis malam Jumat pada tanggal 04 Oktober 2018 setelah isya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan Sdr. RUSDI Als UDIN yang merupakan tetangga terdakwa, dan terhadap Sdr. RUSDI Als UDIN terdakwa memiliki hubungan keluarga tapi tidak sedarah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memukul Sdr. RUSDI Als UDIN dibagian muka sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Sdr. RUSDI Als UDIN jatuh tersungkur ketanah dan tersanka menendang bagian perut Sdr. RUSDI Als UDIN sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memukul Sdr. RUSDI als UDIN menggunakan tangan kosong dan menendangnya juga tidak dengan alat bantu ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa memukul Sdr. RUSDI Als UDIN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dan pada saat jatuh tersungkur terdakwa menendangnya dengan kaki sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa dimarahi dan pada saat itu emosi terdakwa naik dan langsung memukul Sdr. RUSDI Als UDIN ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak melihat Sdr. RUSDI Als UDIN terluka karena pada saat Sdr. RUSDI Als UDIN berdiri dari jatuh tersungkur terdakwa langsung lari ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian terdakwa melakukan pemukulan/penaniayaan terhadap Sdr. RUSDI Als UDIN penerangan disana ada lampu namun tidak cukup terang tapi masih bisa lihat oleh orang orang sekitar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ada yang meleraai terdakwa yang melakukan pemukulan/penaniayaan terhadap Sdr. RUSDI Als UDIN yaitu Sdr. SOFYAN ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wita sehabis isya Sdr. RUSDI Als UDIN mendatangi terdakwa didepan rumah Sdr. WANDI kemudian Sdr. RUSDI Als UDIN berbicara "Apa maksudmu memasuki rumah Sdri. NUR HAYATI tanpa ijin itu tantemu " terdakwa menjawab "iya memang terdakwa masukin lewat jendela belakang terdakwa mau ambil oli" kemudian terdakwa dimarahi oleh Sdr. RUSDI Als UDIN pada saat Sdr. RUSDI Als UDIN memarahi terdakwa dan terdakwa mau ditempeleng pada saat Sdr. RUSDI Als UDIN bilang mau menempeleng terdakwa disitu terdakwa langsung memukul wajahnya 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan sempat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg.



ditangkis namun terdakwa berhasil mengenai wajahnya kemudian Sdr. RUSDI Als UDIN jatuh tersungkur dan disitu terdakwa menendangnya sebanyak 1 (satu) kali dibagian perutnya kemudian pada saat Sdr. RUSDI Als UDIN berdiri terdakwa langsung lari dan dileraikan oleh Sdr. SOFYAN ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-808/4409/TU-X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Bayu Suryaningrat selaku dokter UPT Puskesmas Marang Kayu telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

1. Luka lecet di bagian tangan, perut, punggung dan kaki di duga akibat kekerasan tumpul ;
2. Luka robek di bagian kepala diduga akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
 2. Dengan Sengaja ;
 3. telah melakukan penganiayaan ;
- Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SAIPUL dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan didalam Memori Penjelasan (Memori Van Teolichting) bahwa mengenai Kesengajaan (opzet) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)



Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi ;

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud ;

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)

Menurut Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan maka berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SAIFUL pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Km. 10 Desa Sebuntal Rt. 22 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa ketahuan masuk ke dalam kamar saksi NURHAYATI, malam hari pada saat saksi NURHAYATI sedang tidur ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi RUDI Alias UDIN bertemu dengan terdakwa di depan rumah saksi JUMARDI Alias WANDI, lalu saksi RUDI Alias UDIN berkata kepada terdakwa “apa maksudmu memasuki kamar Sdri. NURHAYATI tanpa ijin lalu mematikan lampu, itu tantemu” di jawab oleh terdakwa “iya memang saya masuk lewat jendela belakang, saya mau ambil oli, kenapa kamu mau ikut campur”, kemudian saksi RUDI Alias UDIN memarahi terdakwa sambil mendekat kearah terdakwa, karena merasa terdakwa akan di tempeleng, kemudian terdakwa langsung memukul saksi RUDI Alias UDIN dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal kearah wajah saksi RUDI Alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi tepatnya di bawah mata

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg.



kiri, setelah itu terdakwa mendorong saksi RUDI Alias UDIN hingga terjatuh, setelah itu dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa menendang bagian perut saksi RUDI Alias UDIN, lalu saksi RUDI alias UDIN berusaha bangun, kemudian terdakwa langsung lari untuk menghindari, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 . Unsur telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didepan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SAIFUL pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dalam tahun 2018, bertempat di Km. 10 Desa Sebuntal Rt. 22 Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa ketahuan masuk ke dalam kamar saksi NURHAYATI, malam hari pada saat saksi NURHAYATI sedang tidur ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi RUDI Alias UDIN bertemu dengan terdakwa di depan rumah saksi JUMARDI Alias WANDI, lalu saksi RUDI Alias UDIN berkata kepada terdakwa “apa maksudmu memasuki kamar Sdri. NURHAYATI tanpa ijin lalu mematikan lampu, itu tantemu” di jawab oleh terdakwa “iya memang saya masuk lewat jendela belakang, saya mau ambil oli, kenapa kamu mau ikut campur”, kemudian saksi RUDI Alias UDIN memarahi terdakwa sambil mendekat kearah terdakwa, karena merasa terdakwa akan di tempeleng, kemudian terdakwa langsung memukul saksi RUDI Alias UDIN dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal kearah wajah saksi RUDI Alias UDIN sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi tepatnya di bawah mata kiri, setelah itu terdakwa mendorong saksi RUDI Alias UDIN hingga terjatuh, setelah itu dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa menendang bagian perut saksi RUDI Alias UDIN, lalu saksi RUDI alias UDIN berusaha bangun, kemudian terdakwa langsung lari untuk menghindari ;
- Bahwa kaibat perbuatan terdakwa, saksi RUDI Alias UDIN merasakan sakit, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-808/4409/TU-X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Bayu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg.



Suryaningrat selaku dokter UPT Puskesmas Marang Kayu telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Luka lecet di bagian tangan, perut, punggung dan kaki di duga akibat kekerasan tumpul ;
- Luka robek di bagian kepala diduga akibat kekerasan tumpul, sehingga oleh karenanya unsur hukum “telah melakukan penganiayaan” ;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YASIR Bin SAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu bermerk Volcom;Dikembalikan kepada saksi korban atas nama RUSDI Als UDIN Bin TITTA ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019** oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, , NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH dan MASYE KUMAUNANG,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA,SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG,S.H

PANITERA PENGGANTI,

ORMULIA ORRIZA,SP.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.B/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)